



PROSEDUR PENGAJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

A. Tujuan

Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme Pengajuan Seminar Hasil penelitian untuk program studi doctor Informatika.

B. Ruang Lingkup

Lingkup prosedur dimulai dari mahasiswa melengkapi berkas untuk seminar hasil dan diteruskan untuk mencari dosen penguji dan dilakukan seminar hasil.

C. Definisi

Pengajuan Seminar Hasil Penelitian adalah prosedur yang dilakukan untuk manajemen prodi doktor kepada mahasiswa untuk mendapatkan surat izin seminar hasil disertasi.

D. Ketentuan Umum

Prosedur ini untuk semua mahasiswa yang akan mengikuti seminar hasil penelitian prodi doctor informatika

E. Uraian Prosedur

1. Mahasiswa melengkapi persyaratan Seminar Hasil Penelitian sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Bukti Pembayaran SPP Terakhir.
 - b. Asli Kartu Mengikuti Seminar (Minimal 5 Kali Mengikuti Seminar Hasil Penelitian Program Doktor Di Dalam Atau Di Luar Program Doktor Lainnya)
 - c. Naskah Disertasi Yang Telah Disetujui Oleh Promotor dan Ko-Promotor
 - d. Foto Copy Lembar Pengesahan Disertasi
 - e. Foto Copy KHS 3 Semester Dengan IPK Minimal 3.00
 - f. Foto Copy Nilai TOEFL Minimal 500 Atau IELTS Minimal 5.5 Atau Lulus Ujian Bahasa Inggris Yang Diadakan Oleh UNHAS
 - g. Foto Copy SK Promotor dan Ko-Promotor
 - h. Menyerahkan kepada Fakultas draft artikel publikasi jurnal internasional atau jurnal terakreditasi nasional yang telah disetujui oleh promotor dan ko-promotor
 - i. Foto Copy SK Promotor dan Ko-promotor Seminar Usul Penelitian
 - j. Asli Persetujuan Waktu Seminar Usul Penelitian Dari Program Studi
2. Promotor menetapkan waktu seminar hasil dan meminta persetujuan penguji yang dibuat oleh promotor.



3. Setelah seminar selesai, tim panitia bermusyawarah untuk memutuskan apakah mahasiswa lulus atau tidak. Mahasiswa dinyatakan lulus jika disetujui oleh minimal 3 orang tim panitia. Jika tidak, maka mahasiswa wajib mengulang seminar hasil paling lambat sampai waktu yang ditentukan oleh peraturan akademik Universitas Hasanuddin
4. Jika mahasiswa dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian nilai:
 - a. Tim dosen pembimbing dan penguji memberikan nilai masing-masing
 - b. Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari seluruh nilai yang masuk
 - c. Setiap dosen yang hadir wajib memberi nilai dan jika ada dosen yang tidak memberi nilai maka nilai yang bersangkutan mengikuti nilai minimum pada rubrik
 - d. Setiap tim penguji wajib mengikuti penilaian di rubrik
 - e. Angka rata-rata nilai akhir tim panitia adalah minimal 70
 - f. Jika nilai akhir rata-rata tim panitia kurang dari 70 maka nilai akhir akan dibulatkan ke 70

F. Diagram Alir

No	Kegiatan	Pelaksana			Buku Mutu			Ket.
		Mahasiswa	Tim Panitia	Program Studi Doktor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa melengkapi persyaratan Seminar Hasil Penelitian							
2	Promotor menetapkan waktu seminar hasil dan meminta persetujuan penguji yang dibuat oleh promotor							
3	Setelah seminar selesai, tim panitia bermusyawarah untuk memutuskan apakah mahasiswa lulus atau tidak. Mahasiswa dinyatakan lulus jika disetujui oleh minimal 3 orang tim panitia. Jika tidak, maka mahasiswa wajib mengulang seminar hasil paling lambat sampai waktu yang ditentukan oleh peraturan akademik Universitas Hasanuddin							
4	Jika mahasiswa dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian nilai							
5	Mahasiswa menerima nilai Seminar Hasil Penelitian							